

## **KAJIAN PENSERTIPIKATAN BAGIAN TANAH ULAYAT BERDAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN KAUM**

Oleh:

**Zulmi Hendri, Indah Harlina**

Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

Dosen Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Pancasila

**zulmi.hendri@ymail.com, indahharlina@univpencasila.ac.id**

### **Abstrak**

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) memperlihatkan perbedaan signifikan antara ketentuan UUPA dengan hukum adat Minangkabau terkait kepemilikan tanah. kemudian Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, karena menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya, pendaftaran tanah bersifat individual, artinya tanah yang telah didaftarkan dan diterbitkan sertifikatnya dengan status hak milik menjadi milik pribadi atau individu yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut. Sertifikat berfungsi sebagai bukti hak yang kuat. Namun, hingga saat ini, belum ada aturan khusus yang mengatur pendaftaran tanah ulayat yang kepemilikannya bersifat komunal atau bersama dalam masyarakat Minangkabau, kemudian pemerintah daerah Propinsi Sumatera Barat telah mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Propinsi Sumatera Barat tanggal 26 Agustus 1983 Nomor: DA-6980/III/2F/1983 Tentang Penyelesaian Permohonan Penegasan Hak Atas Tanah Yang Berasal Dari Tanah Adat. Berdasarkan hal tersebut, diajukan penelitian dengan topik : Bagaimana Pensertipikatan Bagian Tanah Ulayat Mempengaruhi Kesejahteraan Kaum? Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian, bahwa implementasi pendaftaran tanah ulayat yang bersifat komunal dalam masyarakat Minangkabau masih belum diatur secara khusus. Hal ini menimbulkan berbagai kendala dan kontroversi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau, Sumatera Barat. Dampak dari pendaftaran hak ulayat terhadap kesejahteraan kaum sangat besar, karena tanah ulayat di Minangkabau semakin berkurang, sehingga generasi mendatang tidak akan mendapatkan warisan tanah ulayat tersebut. Perbedaan pola kepemilikan tanah antara hukum adat Minangkabau dan pola kepemilikan tanah dalam UUPA dan peraturan pelaksanaannya berdampak signifikan pada kesejahteraan kaum.

**Kata Kunci:** Kaum, Ulayat, Tanah

### **Abstract**

*Article 19 of the Basic Agrarian Law (UUPA) shows significant differences between the provisions of the UUPA and Minangkabau customary law regarding*

*land ownership. Then the Government issued PP Number 24 of 1997 concerning land registration, because according to the UUPA and its implementing regulations, land registration is individual, meaning that land that has been registered and has a certificate issued with ownership status becomes the property of the individual or individual whose name is listed on the certificate. Certificates serve as strong proof of rights. However, until now, there are no specific regulations governing the registration of ulayat land whose ownership is communal or shared within the Minangkabau community. Then the regional government of West Sumatra Province has issued a Circular Letter from the Governor of the Regional Head of Level I of West Sumatra Province dated 26 August 1983 Number: DA -6980/III/2F/1983 concerning Settlement of Applications for Affirmation of Land Rights Originating from Customary Land. Based on this, research is proposed with the topic: How Does Certification of Parts of Ulayat Land Affect People's Welfare? This research uses normative juridical methods. From the research results, the implementation of communal land registration in Minangkabau society is still not specifically regulated. This has given rise to various obstacles and controversies in the implementation of registration of communal land in Minangkabau, West Sumatra. The impact of registration of customary rights on people's welfare is very large, because customary land in Minangkabau is decreasing, so that future generations will not inherit this customary land. The differences in land ownership patterns between Minangkabau customary law and land ownership patterns in the UUPA and its implementing regulations have a significant impact on people's welfare.*

**Keywords:** *People, Ulayat, Land*

## **A. PENDAHULUAN**

Tanah adalah bagian dari permukaan bumi yang diciptakan oleh Allah SWT, berfungsi sebagai tempat tinggal dan habitat bagi manusia serta makhluk lainnya. Allah SWT menunjukkan bahwa manusia dapat memiliki tanah-Nya sebagai hak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, seperti untuk perumahan, pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan keperluan lainnya. Oleh karena itu, tanah memiliki peran yang sangat penting dan sentral dalam kehidupan, karena sangat terkait erat dengan kelangsungan hidup manusia. Setiap makhluk hidup membutuhkan tanah tidak hanya untuk hidup, tetapi juga untuk tempat peristirahatan terakhir setelah kematian. Untuk mencegah masalah tanah menjadi sumber konflik kepentingan dalam

masyarakat, diperlukan pengaturan kepemilikan dan penggunaan tanah, yang dapat disebut secara singkat sebagai hukum tanah.<sup>1</sup>

Indonesia adalah negara di mana sebagian besar mata pencaharian ekonomi penduduknya masih sangat bergantung pada tanah. Oleh karena itu, tanah memiliki peran penting dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur, sejalan dengan cita-cita nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikauasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, yang disingkat UUPA. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, Pasal 2 ayat (4) UUPA menyatakan bahwa:

“Hak menguasai dari Negara di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”

Pasal 3 UUPA menegaskan bahwa pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa oleh masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sesuai dengan kepentingan nasional dan negara serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi, dan hak-hak ini akan tetap diakui.

Selanjutnya Pasal 5 UUPA menyatakan bahwa:

“Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa dan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya segala sesuatunya dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

---

<sup>1</sup>K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, (Jakarta: Ghalia Indonesia 1982), hlm. 7.

Ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UUPA secara hukum menegaskan bahwa properti adat diakui sepanjang memenuhi syarat, yaitu keberadaannya, kepentingan hukum federal dan negara bagian, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih ketat. Prasyarat ini sebenarnya jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memiliki makna yang sama mengenai kriteria pengakuan dan perlindungan Negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat telah diakui oleh hukum.<sup>2</sup>

Berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, dapat disimpulkan bahwa hukum agraria nasional harus mencerminkan kesadaran hukum masyarakat umum atau norma hukum yang berlaku dalam komunitas-komunitas yang sebagian besar mengikuti hukum adat. Van Vollenhoven, sebagaimana disebutkan dalam Wignjodipoero, mengkategorikan berbagai kelompok sosial yang dikenal sebagai suku bangsa di Indonesia ke dalam 19 lingkaran masyarakat hukum adat. Setiap lingkaran masyarakat hukum adat ini memiliki seperangkat aturan dan norma yang mengatur hubungan antar anggotanya, termasuk masyarakat hukum adat Minangkabau di Sumatera Barat.

Menurut hukum adat Minangkabau, tanah baik yang sudah digarap maupun yang belum digarap dimiliki secara komunal oleh masyarakat hukum adat, berdasarkan sistem kekerabatan *matrilineal*.

“Sjahmunir menjelaskan<sup>3</sup> di Minangkabau, menurut hukum adat tentang tanah, tidak ada tanah yang tidak bertuan; bahkan sepotong tanah sekecil telapak tangan pun ada pemiliknya. Hal ini berlaku untuk hutan dan tanah yang belum dikelola oleh masyarakat hukum adat. Dalam kenyataannya, hak ulayat di Minangkabau dikategorikan menjadi hak ulayat kaum, hak ulayat suku, dan hak ulayat nagari”.

Menilik sistem kekerabatan *matrilineal* dalam masyarakat Minangkabau, hak ulayat menjadi hak tertinggi dan harus dimiliki secara komunal, sehingga tidak boleh dimiliki secara individu. Oleh karena itu, sistem

---

<sup>2</sup>Wayan Resmi, “Hak Atas Tanah Adat Dan Permasalahannya,” (Gara 13: 2019), hlm 120

<sup>3</sup>Sjahmunir AM, *Tanah Ulayat dan Masalah Pembangunan Di Sumatera Barat, di sampaikan pada seminar Reaktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat*, (Bukittinggi : Tanggal 22-23 Januari 2000), hlm 3.

kekerabatan *matrilineal* berfungsi sebagai alat pemersatu serta mendorong solidaritas sosial dalam masyarakat hukum adat.

UUPA bertujuan untuk menghilangkan dualisme dalam hukum agraria di Indonesia, dengan mempromosikan kerangka hukum yang lebih sederhana yang menjamin kepastian hukum hak atas tanah bagi semua warga negara Indonesia. Menurut Pasal 19 UUPA, tujuan ini dicapai melalui pendaftaran tanah sesuai dengan jenis-jenis hak yang diatur dalam UUPA. Untuk melaksanakan pendaftaran tanah, di tahun 1961 UUPA melahirkan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan Pemerintah ini kemudian diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Dalam penerapan dan pelaksanaan aturan pendaftaran tanah yang diatur pada Pasal 19 UUPA, memiliki perbedaan mendasar antara UUPA dan hukum adat Minangkabau mengenai tanah. Untuk menjamin kepastian hukum atas hak-hak atas tanah, UUPA dan peraturannya mengharuskan semua tanah untuk didaftarkan dan disertifikatkan. Di sisi lain, menurut hukum adat Minangkabau, tanah dimiliki secara kolektif oleh semua anggota kaum, suku, atau nagari. Sjahmunir mencatat bahwa berdasarkan hukum adat Minangkabau, tanah ulayat tidak boleh dibagi, sebab merupakan elemen penting bagi kelangsungan hidup kaum dan suku.

Selain itu, terlihat adanya kecenderungan menuju privatisasi dalam pola kepemilikan dan pengelolaan tanah, karena konsep hak atas tanah dalam UUPA cenderung mengakui hak individu. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kepemilikan tanah secara komunal dalam masyarakat Minangkabau. Dalam hukum positif yang berlaku, tanah yang telah didaftarkan dan disertifikasi dengan sertifikat hak milik, menjadi milik individu yang namanya tercantum dalam sertifikat tersebut.

Dengan demikian, tanah ulayat yang telah didaftarkan dan mendapatkan sertifikat, dapat dengan mudah dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Tentu hal ini bertentangan dengan prinsip hukum adat Minangkabau bahwa tanah ulayat tidak boleh dipindahkan atau dijual secara permanen

kepada pihak ketiga. Tanah ulayat hanya boleh digadaikan kepada pihak lain, tetapi jika pemberi gadai ingin menebus tanah yang digadaikan, penerima gadai harus mengembalikannya kepada pemberi gadai dan tidak boleh menahannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat Atau Jenis Penelitian**

Maka penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif hanya memberikan fokus pada asas, sistematika, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Sifat penelitian yang digunakan adalah analisis-deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga dapat mengungkapkan fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.<sup>4</sup>

Penelitian mengenai Kajian Pensertipikatan Bagian Tanah Ulayat Berdampak Terhadap Kesejahteraan Kaum serta permasalahannya merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris. Dikatakan penelitian yang bersifat yuridis adalah karena mengkaji tentang bagaimana pengaturan pelaksanaan pendaftaran tanah, khususnya tanah ulayat kaum yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (*law in books*). Sedangkan dikatakan bersifat empiris adalah karena penelitian ini melihat bagaimana aturan-aturan hukum adat dan pendaftaran tanah ulayat kaum di Minangkabau di lapangan oleh instansi yang berwenang, serta bagaimana tanggapan atau persepsi masyarakat dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat kaum yang ada di Minangkabau (*law in action*).

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang bersifat deskriptif, karena hasil dari penelitian ini akan dapat mendeskripsikan (menggambarkan) secara komprehensif dan sistematis mengenai Kajian Pensertipikatan Bagian Tanah Pusako Berdampak Terhadap Kesejahteraan Kaum serta permasalahannya.

---

<sup>4</sup>Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993), hlm. 31.

## 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Johnny Ibrahim, menyatakan bahwa penelitian normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan tema sentral penelitian.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Selain melakukan wawancara dengan narasumber, wawancara juga akan dilakukan terbatas pada lokasi penelitian. Untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam penulisan tesis ini, digunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan terhadap arsip-arsip, bahan pustaka, data resmi dari instansi pemerintah, undang-undang, dan makalah yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti, yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer,<sup>5</sup> yaitu bahan hukum yang mengikat, diantaranya:
  1. Undang-Undang Dasar 1945
  2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah

---

<sup>5</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1988), hlm. 55.

- b. Bahan hukum sekunder,<sup>6</sup> yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer berupa buku, hasil penelitian, tulisan atau pendapat pakar hukum di bidang Hukum Adat.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelas terhadap bahan hukum primer dan sekunder, diantaranya:<sup>7</sup>
  - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
  - b) Surat kabar.
  - c) Internet.
  - d) Ensiklopedia.

Selain studi dokumen, penelitian ini juga melakukan wawancara sebagai pendukung konfirmasi data. Lexy J. Moleong, wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu, yang terdapat pewawancara (*interviewer*) yaitu pihak yang mengajukan pertanyaan, dan pihak yang lain adalah yang diwawancarai (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>8</sup> Pihak-pihak yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang Guguk dan Kerapatan Adat Nagari Koto Gaek Guguk, Pemerintahan Nagari, Unsur-unsur Pemangku Adat. Setelah data yang diperlukan diperoleh, data tersebut akan dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, di mana peneliti akan mencoba untuk menganalisis seluruh informasi, baik yang diperoleh dari literatur maupun dari peraturan perundang-undangan yang relevan.

#### 4. Teknik Analisa Data

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm 56.

<sup>7</sup>Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.

<sup>8</sup>Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 21.

Data hasil penelitian berupa data hasil studi dokumen (data sekunder) dan data hasil pengamatan dianalisis dengan metode analisis kualitatif,<sup>9</sup> Dengan maksud untuk memaparkan hasil analisis secara sistematis dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif.

### C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **Pensertipikatan Bagian Tanah Ulayat Berdampak Terhadap Kesejahteraan Kaum**

Berikut dari hasil penelitian lapangan, baik yang diperoleh melalui wawancara maupun dalam bentuk kuesioner dengan Narasumber diperoleh data antara lain mengenai :

- a. Pemberian sertifikat tanah ulayat untuk kaum (klan) dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap pelestarian tanah ulayat di Minangkabau. Hal ini disebabkan oleh tindakan sertifikasi yang meningkatkan kemungkinan tanah tersebut dipindah tangankan secara permanen atau dijual kepada entitas eksternal. Ini bertentangan langsung dengan prinsip hukum adat di Minangkabau, yang menetapkan bahwa tanah ulayat tidak boleh dijual atau dipindahkan kepada pihak ketiga. Sesuai dengan pepatah adat, "*dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*" (sekali dijual, tidak bisa dibeli kembali; sekali digadai, tidak bisa ditebus).<sup>10</sup>
- b. Hanya melalui penggunaan gadai, kaum (klan) dapat mengalihkan hak atau kepemilikan atas tanah ulayat mereka. Namun, tindakan menggadaikan tanah ulayat kepada pihak ketiga hanya diizinkan dalam kondisi tertentu. Jika kondisi ini tidak segera dipenuhi, seluruh anggota kaum atau klan akan mengalami penghinaan dan merasa malu di hadapan masyarakat yang lebih luas.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 58.

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi Dt. Garang, Tokoh Adat Nagari Koto gaek Guguk, tanggal 03 Mei 2024.

<sup>11</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Dt. Sutan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Gaek Guguk, tanggal 3 Mei 2024.

- c. Menurut hukum adat Minangkabau, individu yang secara sah berhak mewarisi aset yang termasuk dalam harta pusaka bersama adalah kemenakan atau anak dari saudara perempuan. Sebagaimana fatwa adat menyatakan, "*birik-birik tabang kasamak, tibo disamak turun kahalaman, hinggak ditanah bato, dari niniak turun kamamak, dari mamak kakamanakan, pusako tetap baitu juo, sako jawek bajawek, pusako turun tamurun*" (burung-burung terbang ke semak, dari semak turun ke halaman, hinggap di tanah bata, dari nenek turun ke mamak, dari mamak ke kemenakan, pusaka tetap begitu juga, gelar turun-temurun, harta pusaka diwariskan dari generasi ke generasi).<sup>12</sup>
- d. Dalam hal warisan, hukum adat Minangkabau menganut asas keutamaan, yang berarti bahwa selama masih ada hubungan kekerabatan yang lebih dekat, orang lain tidak akan dapat menerima warisan. Menurut adat Minangkabau, ahli waris yang sah adalah mereka yang berhak menerima warisan berdasarkan garis keturunan asli. Garis keturunan asli merujuk pada keturunan yang ditelusuri melalui garis ibu (*matrilineal*).<sup>13</sup>
- e. Dengan tujuan memastikan bahwa generasi mendatang dapat memetik manfaat dari tanah bersama mereka, setiap anggota kaum (klan) di Minangkabau bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara keutuhan tanah tersebut. Sebagaimana fatwa adat menyatakan, "*sawah ladang banda buatan, sawah batumpak di nan data, ladang babidang dinan lereng, banda baliku turuik ba bukik, cancang latiah niniek moyang, tambilang basi rang tuo-tuo, usah tajua jo tagadaikan, kalau sumbiang batitiak, patah batimpo, hilang bacari, tarapuang bakaik, tabanam basilami, kok anyuik dipintasi, kurang batukuak, ketek dipagadang, kok tirih disisik, lapuak diganti, rusak dibaiki*" (semua sawah dan parit/Bandar yang telah

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkisar Dt. Mangkudun Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang Guguk, tanggal 3 Mei 2024.

<sup>13</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Dt. Sutan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Gaek Guguk, tanggal 3 Mei 2024.

dibuat, semua tumpak sawah ditempat yang datar, bidang-bidang ladang dilereng bukit, saluran air yang berliku dibukit, hasil jerih payah nenek moyang, segala hasil kerja keras orang-orang tua, jangan dijual dan digadaikan, kalau rusak diperbaiki, kalau patah ditempa kembali, kalau hilang dicari, kalau terapung dikait, terbenam diselami, kalau hanyut dihadang dihulu, kurang ditambah, kecil diperbesar, kalau bocor ditambal, kalau lapuk diganti, rusak diperbaiki).<sup>14</sup>

- f. Kabupaten Solok, yang sering disebut sebagai Luhak Kubuang Tigo Baleh, memiliki luas tanah terdaftar yang mencapai 12,5% dari total luas tanah. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa keberadaan tanah ulayat di Minangkabau telah berkurang secara drastis sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.<sup>15</sup>
- g. *The process of registering land in West Sumatra, and more specifically in Solok Regency, is moving at a pace that is relatively slow. In spite of this, it is not completely out of the question that the common land will someday be depleted if this tendency persists.*<sup>16</sup>

Hukum agraria nasional yang diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria yang bersifat sederhana dan berisikan hal-hal pokok saja diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. Disamping itu juga diharapkan untuk memungkinkan bagi terwujudnya fungsi bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mewujudkan kepastian hukum mengenai hak atas tanah yang meliputi kepastian hukum hak-hak atau penguasaan tanah, mengenai siapa pemegang hak milik, batas-batas dan luas yang dikuasai atau dimiliki

---

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Dt. Sutan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Gaek Guguk, tanggal 3 Mei 2024.

<sup>15</sup>Hasil wawancara dengan Bapak Suherman Dt. Basa, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang Guguk, tanggal 4 Mei 2024.

<sup>16</sup>Hasil wawancara dengan dengan Nurhamida, S.Sit, M.Si., Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, tanggal 2 Mei 2024.

pemerintah sebagai pelaksana hak menguasai Negara terhadap bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia, dituntut untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang bersifat *recht kadaster* (yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum) dan seluruh masyarakat diwajibkan untuk melakukan pendaftaran tanahnya termasuk juga semua tanah yang ada di Minangkabau Sumatera Barat sebagaimana yang digariskan dalam pasal 19 UUPA.

Peraturan Pemerintah tentang Pendaftaran Tanah dibuat, khususnya Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961, yang kemudian diperbarui oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997. Peraturan-peraturan ini diterbitkan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Kegiatan pendaftaran tanah meliputi pendaftaran awal dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah awal bertanggung jawab atas pendaftaran tanah ulayat di Minangkabau. Proses ini dimulai dengan pengumpulan data fisik, dilanjutkan dengan pembuktian hak dan pencatatan, penerbitan sertifikat, penyajian data fisik dan yuridis, dan akhirnya penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Di sisi lain, inisiatif pendaftaran tanah di Minangkabau, Sumatera Barat, khususnya untuk tanah ulayat, menghadapi banyak kesulitan dan hambatan selama pelaksanaannya. Terkait dengan tanah, Undang-Undang Pokok Agraria dan hukum adat di Minangkabau memiliki perbedaan mendasar. Pola kepemilikan tanah yang bersifat individual yang didukung oleh Undang-Undang Pokok Agraria bertentangan langsung dengan konsep kepemilikan tanah komunal atau kolektif yang lazim di masyarakat Minangkabau. Dalam perundang-undangan positif, ditetapkan bahwa tanah yang telah didaftarkan dan disertipikatkan dengan sertipikat hak milik menjadi milik individu yang namanya tercantum pada sertipikat tersebut.

Terkait dengan pendaftaran tanah pusaka tinggi (juga dikenal sebagai tanah ulayat), masih terdapat aspek positif dan negatif yang perlu dipertimbangkan dalam masyarakat. Di satu sisi, ada banyak yang menentang sertifikasi tanah pusaka tinggi (tanah ulayat), sementara yang lain mendukung

pendaftaran dan sertifikasi tanah ulayat. Hal ini jelas terlihat dari tanggapan 35 responden, di mana 20 responden menyatakan ketidaksetujuan mereka terhadap sertifikasi tanah pusaka tinggi, sementara 15 responden sisanya setuju dengan sertifikasi tanah pusaka tinggi (tanah ulayat).

Tergambarkan dua sudut pandang berbeda terkait dengan pendapat para responden mengenai pelaksanaan pendaftaran tanah ulayat. *Pertama*, menurut para responden yang setuju dengan pendaftaran tanah ulayat, dengan melakukan pendaftaran dan pensertipikatan tanah, kita memberikan dukungan terhadap program yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, tanah yang telah disertipikatkan akan memiliki nilai ekonomi yang tinggi di masa depan.

Poin kedua dari perbedaan pendapat adalah bahwa mereka yang menentang adat berpendapat bahwa kepemilikan tanah sudah jelas dan tidak memerlukan bukti tertulis seperti sertifikat. Sebagaimana fatwa adat menyatakan, "*kabukik baguliang aia, kalurah baanak sungai, rimbo dibari balinjuang, taratak balingkuang aua duri, bukik dibari bakaratau, kok sawah alah bapamatang, kok ladang alah bamintalak*" (ke bukit air mengalir, ke lembah sungai lahir, hutan diberi tanda, kampung dikelilingi aur berduri, bukit diberi pondok-pondoknya, sawah diberi pematangnya, ladang diberi batasnya). Selain itu, karakter hak komunal diubah menjadi hak individu berkat proses pendaftaran tanah. Jika tanah didaftarkan atas nama Mamak Kepala Waris, ada kemungkinan bahwa tanah tersebut akan dipindahkan, dijual, atau digadaikan ke bank di masa depan. Langkah ini berpotensi merugikan anggota kaum karena kekhawatiran tersebut.

Menurut Mirwati, perkara perdata yang paling umum mengenai tanah di Sumatera Barat berkaitan dengan konflik tanah ulayat yang melibatkan individu dari klan atau suku yang sama, dan berkaitan dengan adat. Hal ini disebabkan oleh kontradiksi yang disebutkan sebelumnya. Terdapat konflik antara kebijakan pemerintah untuk melaksanakan program pendaftaran tanah di Indonesia guna memperoleh kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah, dengan hakikat pendaftaran tanah ulayat yang akan "mengaburkan atau bahkan

menghilangkan" kepastian hukum tanah ulayat tersebut, karena menjadi kepemilikan individu. Konflik ini menjadi sumber masalah hukum yang muncul dalam pendaftaran tanah ulayat.<sup>17</sup>

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan tanah ulayat (pusako tinggi) akan terpengaruh secara merugikan oleh proses pendaftaran dan pensertipikatan tanah tersebut. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa, menurut mereka, semua anggota kaum berkewajiban mengelola dan memelihara tanah sesuai dengan adat Minangkabau. Ini memastikan bahwa tanah tetap utuh dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Untuk memastikan bahwa tanah tetap ada sesuai dengan hukum adat, tanah tersebut tidak boleh dijual atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Di sisi lain, Undang-Undang Pokok Agraria membuka kemungkinan kepemilikan tanah dapat dialihkan kepada individu lain. Ini berbeda dengan situasi yang dijelaskan di bawah ini.

Menurut Navis, setiap harta yang telah menjadi pusaka harus selalu dilindungi agar tetap utuh. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan kaum kerabat, yang diajarkan oleh falsafah alam dan hukum adat mereka. Selanjutnya, harta tersebut diwariskan kepada generasi kemenakan berikutnya yang memiliki hubungan dengan harta tersebut.<sup>18</sup>

Namun, menurut hukum adat di Minangkabau, tanah ulayat, juga dikenal sebagai pusako tinggi, tidak dapat dipindahtangankan atau dijual secara permanen kepada pihak ketiga. Ini adalah prinsip umum. Pemindehan atau pengalihan tanah ulayat dapat diizinkan sementara dalam bentuk gadai dalam keadaan darurat atau ketika tidak ada pilihan lain untuk mengatasi kesulitan yang mempengaruhi suatu kaum.

Menggadaikan tanah ulayat kepada pihak lain hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu, sebagaimana diatur oleh hukum adat Minangkabau. Keadaan-keadaan ini termasuk mayat terbujur di tengah rumah, anak gadis

---

<sup>17</sup>Yulia Mirwati, *Analisis Yuridis Reformasi Hak Ulayat dan Masa Depan Daerah Sumatera Barat*, (Bukittinggi: Makalah pada Seminar Nasional ICMI, 2000), hlm. 1.

<sup>18</sup>A.A. Navis, *Alam Berkembang Jadi Guru, Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, 1986), hlm 159.

yang telah dewasa akan menikah, rumah gadang yang bocor atau rusak, dan membangkitkan kembali gelar adat yang tidak dipakai. Jika situasi ini tidak segera diatasi, seluruh anggota kaum atau suku akan merasa malu di hadapan masyarakat. Konsep ini disebut arang tacoreng diateh kaniang, yang secara harfiah berarti "arang tercoreng di atas kening".

Berdasarkan hukum yang telah disampaikan sejauh ini, dapat disimpulkan bahwa, sesuai dengan hukum adat di Minangkabau, tanah ulayat kaum tidak boleh dijual atau dipindahtangankan secara permanen kepada pihak ketiga; melainkan hanya dapat digadaikan sementara dalam kondisi tertentu. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan menurut adat Minangkabau, keluarga atau kaum yang bersangkutan akan mengalami penghinaan dan aib di depan umum dalam masyarakat. Penggadaian hanya diizinkan dalam empat kriteria atau keadaan khusus, yaitu:

- a. *Maik tabujua ditangah rumah*, Ini berarti jika seorang anggota kaum meninggal dunia dan tidak ada dana yang tersedia untuk menutupi biaya pemakaman dan melunasi hutang, jika ada.
- b. *Gadiah gadang ka balaki*, Ini mengacu pada situasi di mana seorang anggota perempuan dari kaum mencapai usia dewasa dan hendak menikah (mengadakan upacara pernikahan), tetapi tidak memiliki sumber daya keuangan untuk menutupi biaya pernikahan.
- c. *Rumah gadang katirisan*, Ini menunjukkan bahwa jika rumah gadang tempat anggota perempuan kaum tinggal telah runtuh atau rusak, tanah ulayat dapat digadaikan untuk menutupi biaya perbaikan.
- d. *Mambangik batang tarandam*, ini merujuk pada pendanaan upacara untuk mengangkat gelar penghulu atau gelar adat.

Dalam hal pewarisan tanah ulayat kaum yang telah didaftarkan dan disertipikatkan, penelitian yang dilakukan di daerah sampel mengungkapkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanah yang telah disertipikatkan kepada kemenakan dalam proses pewarisan. Telah dicatat bahwa para responden berpendapat bahwa tanah ulayat yang telah didaftarkan dan

disertipikatkan seharusnya diwariskan kepada kemenakan. Hal ini disebabkan karena mereka dianggap sebagai penerus eksistensi kaum atau kekerabatan matrilineal mereka. Namun, kami juga menemukan bahwa beberapa responden mewariskan tanah tersebut kepada anak perempuan, anak, dan anak tertua mereka.

Dari uraian ini, kita dapat melihat bahwa masyarakat Minangkabau telah menyimpang dari hukum adat yang mengatur pewarisan. Penyimpangan ini terjadi karena persepsi mereka bahwa tanah ulayat (pusako tinggi) yang telah didaftarkan dan disertipikatkan telah menjadi milik pribadi mereka sesuai dengan hukum perdata yang berlaku.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam masyarakat matrilineal Minangkabau, warisan biasanya diberikan kepada kemenakan atau anak dari saudara perempuan. Namun, kemenakan laki-laki dan perempuan yang berhak menerima warisan memiliki kewenangan yang berbeda. Kemenakan laki-laki memiliki kewenangan untuk mengelola harta, sedangkan kemenakan perempuan memiliki kewenangan untuk memiliki harta.

Mamak, atau paman dari pihak ibu, adalah individu yang bertanggung jawab atas pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan harta pusaka tinggi, yaitu harta milik kaum. Namun, mamak bukanlah "pemilik" harta tersebut; dia hanya seorang pengelola yang bertanggung jawab kepada kaum sebagai pemilik harta. Dalam kapasitasnya sebagai mamak, dia hanya memiliki tanggung jawab untuk mengawasi harta; adat sangat mengkritik seorang mamak yang tidak "menukuak jo manambah, bersikuat menghabiskan" (memelihara dan menambah, bukannya menghabiskan sumber daya).

Peran mamak sebagai pengelola akan berakhir ketika dia tidak lagi mampu karena usia lanjut, kesehatan yang menurun, atau saat meninggal dunia. Pada saat itu, akan muncul pengelola baru, baik dari generasi yang sama atau dari generasi berikutnya.

Dengan mempertimbangkan hal ini, studi penulis menunjukkan bahwa telah terjadi banyak penyimpangan dari ajaran adat Minangkabau, salah satunya adalah dalam pewarisan tanah ulayat. Tanah ulayat kaum mereka saat

ini banyak disertipikatkan oleh mamak kepala waris, yang merupakan paman dari pihak ibu dan kepala waris. Mereka kemudian mewariskan tanah tersebut kepada anak-anak mereka sendiri. Hal ini bertentangan dengan aturan adat Minangkabau yang menyatakan bahwa penerus sejati tanah ulayat adalah kemenakan (anak dari saudara perempuan).

Menurut Hakimy,<sup>19</sup> ahli waris adalah seseorang atau kemenakan yang seharusnya menerima warisan dari harta kolektif kaum, yang mencakup sawah, ladang, kolam buatan, tanah pekuburan, bangunan, hutan, tanah, dan gelar kehormatan (soko). Penjelasan ini didasarkan pada adat Minangkabau. Sebagaimana fatwa adat menyatakan, “birik-birik tabang kasamak, tibo disamak turun kahalaman, hinggok ditanah bato, dari niniak turun kamamak, dari mamak kakamanakan, pusako tetap baitu juo, sako jawek bajawek, pusako turun temurun” (burung-burung terbang ke semak, dari semak turun ke halaman, hinggap di tanah bata, dari nenek turun ke mamak, dari mamak ke kemenakan, pusaka tetap begitu juga, sako/gelar turun-temurun, harta pusaka diwariskan dari generasi ke generasi).

Dalam hal pewarisan, hukum adat Minangkabau menganut asas keutamaan, yang menyatakan bahwa selama masih ada hubungan kekerabatan yang lebih dekat, individu lain tidak akan mendapatkan warisan. Sesuai dengan adat Minangkabau, ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan sesuai dengan garis keturunan asli, yang ditelusuri melalui garis ibu (matrilineal). Oleh karena itu, dalam sistem kekerabatan Minangkabau, terdapat dua lapisan hubungan kekerabatan yang diakui: tali kekerabatan dekat dan tali kekerabatan jauh. Istilah nan satampok, nan sajangka, nan saheto, dan nan sadapo digunakan untuk menggambarkan kedekatan kekerabatan dalam adat Minangkabau. Istilah-istilah ini mengacu pada lebar tampok, panjang jangka, lebar hektar, dan kedalaman depa. Oleh karena itu, selama ahli waris nan satampok masih ada, ahli waris nan sajangka tidak akan berhak atas warisan, dan seterusnya.

---

<sup>19</sup>Idrus Hakimy, Dt. Rajo Penghulu, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, Dan Pidato alua Pasambahan Adat di Minangkabau, *Op. Cit*, hlm 40.

Selain itu, hubungan yang ada antara mamak dan kemenakannya adalah faktor lain yang digunakan untuk menentukan kedekatan ahli waris. Dalam konteks ini, dikenal beberapa jenis kekerabatan yakni kemenakan yang bertalian darah, kemenakan yang bertali adat, kerabat yang bertali budi, dan kerabat yang bertali emas. Tidak akan ada individu lain yang berhak menerima warisan selama kemenakan yang memiliki hubungan kekerabatan terdekat dengan mamak masih ada.

Selain itu, Sjahmunir menyatakan bahwa menurut ajaran adat Minangkabau, pemilik sah tanah ulayat (*pusako tinggi*) adalah perempuan (*bundo kanduang*). Hal ini disebabkan karena mereka adalah penyambung keturunan dan tanggung jawab kekerabatan matrilineal. Berdasarkan hal ini, anak perempuan bertanggung jawab untuk memelihara warisan, yang dalam masyarakat Minangkabau disebut sebagai "*ambuan puro aluang bunian*," yang berarti penjaga dan pemegang kunci kekayaan kaumnya. Selain itu, perempuan juga dikenal sebagai "*limpapeh rumah nan gadang*," yang secara harfiah berarti tiang utama rumah besar.<sup>20</sup>

Laki-laki, di sisi lain, dikenal memegang posisi otoritas dalam kaumnya dan bertanggung jawab atas pemanfaatan dan pengelolaan tanah pusaka. Perlindungan dan pemeliharaan tanah ini adalah tanggung jawab setiap anggota kaum. Untuk memastikan bahwa tanah tersebut benar-benar membantu kesejahteraan komunitas adat dan keturunannya, baik saat ini maupun di masa depan, tanah ulayat disisihkan untuk memenuhi kebutuhan kemenakan yang merupakan anggota komunitas adat, baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Harta pusaka merupakan amanah yang diterima dari orang tua dan nenek moyang, dan harus dilindungi serta diwariskan kepada generasi berikutnya sesuai dengan hukum adat yang berlaku.

Orang Minangkabau memiliki tiga jenis kewajiban: kewajiban terhadap masa lalu, kewajiban terhadap masa kini, dan kewajiban terhadap masa depan.

---

<sup>20</sup>Afan Miko, (ed.), *Op. Cit*, hlm 201.

Kewajiban masa kini adalah bahwa generasi sekarang harus mewarisi tanah ulayat dari generasi sebelumnya, dan juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa tanah ulayat yang mereka terima tetap terjaga dalam kondisi aslinya. Tanah ulayat tidak boleh dijual atau dipindahkan kepada individu lain dan harus dilestarikan sepenuhnya agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebagaimana fatwa adat menyatakan, "*sawah ladang banda buatan, sawah batumpak di nan data, ladang babidang dinan lereng, banda baliku turuik ba bukik, cancang latiah niniek moyang, tambilang basi rang tuo-tuo, usah tajua jo tagadaikan, kalau sumbiang batitiak, patah batimpo, hilang bacari, tarapuang bakaik, tabanam basilami, kok anyuik dipintasi, kurang batukuak, ketek dipagadang, kok tirih disisik, lapuak diganti, rusak dibaiki, dijua indak dimakan bali, digadai indak dimakan sando*" (semua sawah dan parit yang telah dibuat, semua tumpak sawah di tempat yang datar, bidang-bidang ladang di lereng bukit, saluran air yang berliku di bukit, hasil jerih payah nenek moyang, segala hasil kerja keras orang-orang tua, jangan dijual dan digadaikan, kalau rusak diperbaiki, kalau patah ditempa kembali, kalau hilang dicari, kalau terapung dikait, kalau terbenam diselami, kalau hanyut dihadang di hulu, kurang ditambah, kecil diperbesar, kalau bocor ditambal, kalau lapuk diganti, rusak diperbaiki, dijual tidak dimakan beli, digadai tidak dimakan sandera).

Sanksi akan dijatuhkan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan mengenai sistem penguasaan dan pemanfaatan tanah ulayat. Menurut adat Minangkabau, mereka akan terkena sumpah pasatian, yang menyatakan, "*kaateh indak bapucuak, kabawah indak baurek, ditengah-tengah digiriak kumbang, bak karakok diateh batu, hiduaik aggan mati indak amuah*" (ke atas tidak ada pucuk, ke bawah tidak ada uratnya, di tengah-tengah dimakan kumbang, seperti kerakap tumbuh di atas batu, hidup segan mati tak mau). Mereka yang terkena sumpah pasatian ini akan mengalami penderitaan sepanjang hidupnya.<sup>21</sup>

---

<sup>21</sup>Idrus Hakimy, Dt. Rajo Panghulu, *Rangkaian Mustika adat Basandi Syarak di Minangkabau*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994) hlm 60.

Runtutan argumentasi di atas, dengan jelas menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan nilai yang terkait dengan ketentuan-ketentuan yang merupakan ciri khas dari sistem kekerabatan matrilineal. Dalam sistem ini, warisan harta pusaka secara tradisional diwariskan kepada kemenakan atau anak dari saudara perempuan. Amir B, menyatakan,<sup>22</sup> bahwa ciri-ciri khas sistem kekerabatan matrilineal adalah :

1. Keturunan dihitung menurut garis ibu atau perempuan;
2. Suku terbentuk menurut garis ibu atau perempuan;
3. Setiap orang diharuskan kawin dengan orang luar sukunya;
4. Kekuasaan kedalam suku secara teoritis terletak di tangan ibu;
5. Yang sebenarnya berkuasa ialah saudara laki-laki dari ibu;
6. Perkawinan bersifat *matrilokal*, yang artinya suami mengunjungi rumah istri;
7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mamak kepada kemenakannya yaitu dari saudara laki-laki kepada anak saudara perempuannya.

Ciri-ciri tersebut ditambahkan oleh Syamsulbahri dalam Arsal Ummah sebagai berikut :<sup>23</sup>

1. Harta pusaka hanya dipunyai oleh kaum ibu dan dinikmati secara bersama oleh anggota Kaum;
2. Wanita tertua di dalam sebuah kaum atau saparuik disebut *limpapeh rumah gadang* yang berarti orang yang menguasai harta milik kaum serumah gadang;
3. Laki-laki tertua mengepalai sebuah kaum dan disebut sebagai *tungganai* yang bertugas sebagai mamak kepala waris;
4. Laki-laki dan perempuan dalam satu keturunan menurut garis ibu disebut sepesukuan dan tidak boleh kawin mengawini.

Memperhatikan pelaksanaan pendaftaran tanah di Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, dari tahun 1962 hingga 2023,

---

<sup>22</sup>Amir B, *Minangkabau, Manusia Dan Kebudayaan*, (Padang: Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, IKIP, 1980) hlm 13-14.

<sup>23</sup>Arsal Ummah Am, *Modifikasi Kenampakan Fisik Rumah Tradisional Minangkabau*, (Yogyakarta: Skripsi Pada Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada, 1990) hlm 8.

terlihat bahwa proses pendaftaran tanah di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Solok, berjalan dengan cukup lambat. Persentase tanah yang terdaftar hanya 13,12%, yang lebih rendah dari rata-rata regional Sumatera Barat, yaitu 18%. Menurut informasi yang diterima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Solok (BPN), nagari Koto Baru yang terletak di Kecamatan Kubung memiliki jumlah tanah terdaftar terbanyak yang telah diberi sertifikat, sementara nagari Batu Bajanjang yang terletak di Kecamatan Tigo Lurah memiliki jumlah terendah. Penulis mengaitkan lambatnya pelaksanaan pendaftaran tanah di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Solok, dengan dua faktor: faktor internal dan faktor eksternal:

1. Faktor Internal, antara lain :
  - a. Sebagian besar masyarakat masih memegang teguh ketentuan hukum adat Minangkabau, khususnya di daerah perkampungan.
  - b. Sistem kekerabatan matrilineal yang dianut oleh masyarakat adat Minangkabau masih amat kental.
  - c. Pemilikan dan penguasaan tanah bersifat komunal atau bersama dalam masyarakat Minangkabau.
  - d. Pewarisan menurut hukum adat Minangkabau mengikuti garis ibu, sehingga laki-laki dan perempuan mempunyai perbedaan hak dan kewajiban dalam hal kepemilikan tanah.
2. Beberapa penyebab eksternal yang berkontribusi terhadap perbedaan pendapat yang ada dalam komunitas adat meliputi :
  - a. Tidak adanya akomodasi yang jelas mengenai regulasi hukum tentang bentuk dan format sertifikat untuk tanah ulayat dalam peraturan perundang-undangan nasional atau Undang-Undang Pokok Agraria.
  - b. Fakta bahwa Undang-Undang Pokok Agraria dan hukum adat yang saat ini berlaku di Minangkabau memiliki sejumlah konsep yang berbeda satu sama lain. Konsep-konsep ini termasuk konsep kepemilikan tanah dan konsep hak waris atas tanah.

Berdasarkan penelitian lapangan, diketahui bahwa meskipun pelaksanaan pendaftaran tanah di Minangkabau, Sumatera Barat, khususnya di Kabupaten Solok, relatif lambat dan masih terdapat kontroversi di masyarakat tentang pendaftaran tanah, sebagian masyarakat tetap antusias mendaftarkan tanah mereka, terutama melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Kabupaten Solok berhasil merealisasikan 6.365 bidang tanah antara tahun 2018 dan 2023. Karena program PTSL ini diselenggarakan dan didanai oleh pemerintah, masyarakat memilih untuk mendaftarkan tanah mereka melalui program ini.

Selain itu, dari sudut pandang tradisi intelektual Minangkabau, tanah merupakan lambang martabat. Individu atau kaum yang tidak memiliki tanah pusaka tinggi (ulayat) dianggap rendah dan disebut sebagai "orang yang datang malakok" (orang yang menempel). Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa tanah pusaka tinggi melambangkan keabsahan mereka sebagai urang asa (penduduk asli) Minangkabau.<sup>24</sup>

Sejalan dengan hal ini, M. Nasrun dalam Sjahmunir<sup>25</sup> menyatakan bahwa tanah ulayat memiliki fungsi dan kedudukan penting dalam masyarakat. Tanah ulayat merupakan cadangan penting untuk penampungan dan perkembangan anak kemenakan di masa mendatang, sehingga tidak boleh hilang. Tanah ulayat menunjukkan identitas orang Minangkabau. Jika suatu kaum dalam suatu nagari tidak memiliki tanah ulayat sendiri, meskipun memiliki tanah yang dibeli (tanah tembilang emas), hal ini menunjukkan bahwa mereka bukan penduduk asli nagari tersebut; mereka dianggap sebagai pendatang yang kadang-kadang dipandang rendah derajatnya.

Tanah merupakan tempat lahir, tempat hidup, dan tempat dikuburkan setelah meninggal dunia, sebagaimana fatwa adat menyatakan, "*barumah batanggo, batanah parumahan, basawah baladang, basasok bajarami, bapandam pakuburan*" (memiliki keluarga, memiliki tanah untuk perumahan,

---

<sup>24</sup>Dt. B Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau, Op Cit*, hlm 54.

<sup>25</sup>Sjahmunir AM, *Eksistensi Tanah Ulayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, (Padang: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Cet. II 2005), hlm 43.

memiliki sawah dan kebun yang digarap oleh nenek moyang, dan memiliki tempat pemakaman ketika meninggal dunia).

Sesuai dengan teori yang penulis gunakan, yaitu Teori Perlindungan Hukum oleh H. Salim, dinyatakan bahwa perlindungan hukum adalah sarana yang disediakan oleh hukum kepada subjek hukum serta objek yang dilindungi. Ini didasarkan pada penjelasan sebelumnya mengenai Pensertipikatan Bagian Tanah Ulayat dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Kaum. Ketentuan hukum dan semua aturan hukum yang diberikan oleh masyarakat adalah sumber dari konsep perlindungan hukum. Ketentuan dan peraturan ini pada dasarnya mewakili kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara individu dan antara anggota masyarakat. Menurut Sunaryati Hartono, untuk memperoleh keadilan sosial, diperlukan hukum bagi individu yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi, atau politik. Mempertimbangkan penjelasan yang baru saja disampaikan, dapat dijelaskan bahwa komponen kesejahteraan adalah segala sesuatu yang merupakan manfaat, yang juga dikenal sebagai kontribusi terhadap kebijakan kesejahteraan. Perbedaan antara nilai instrumental dan nilai non-instrumental, yang juga kadang disebut sebagai nilai akhir, adalah sesuatu yang sangat penting.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat dijelaskan bahwa Unsur-unsur dari kesejahteraan adalah apa pun yang merupakan manfaat, yaitu kontribusi terhadap kesejahteraan. Yang sangat penting adalah perbedaan antara nilai non-instrumental, yang terkadang disebut nilai akhir, dan nilai instrumental.

Menurut rumusan masalah yang dijelaskan oleh penulis, hal ini dapat dikaitkan dengan Pancasila, lebih khusus lagi dengan sila kelima Pancasila yang berbunyi, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Menurut sila kelima Pancasila, tujuan bangsa Indonesia adalah membangun masyarakat yang adil dan makmur. Inilah makna yang terkandung dalam sila kelima Pancasila. Ketika kita berbicara tentang keadilan sosial, kita mengacu pada keadilan yang berlaku dalam semua aspek masyarakat dan semua tingkatan masyarakat, termasuk tetapi tidak terbatas pada politik, hukum, ekonomi,

pendidikan, kesehatan, dan sosial-budaya. Untuk mencapai keadilan sosial, seseorang harus mencapai keseimbangan antara kehidupan individu dan kehidupan komunitas. Kehidupan yang dimaksud mencakup baik ranah fisik maupun spiritual. Sesuai dengan sila kelima Pancasila, pengembangan tindakan heroik melalui kekerabatan dan gotong royong, sambil selalu bertindak adil, adalah makna dari sila ini. Lebih lanjut, masyarakat perlu mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban sambil menghormati hak-hak orang lain.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian, kesimpulannya adalah: Majelis Pengawas Notaris (MPN) bertanggung jawab untuk mengawasi, memeriksa, dan menjatuhkan sanksi terhadap notaris hingga tingkat daerah. Jika tidak ditemukan solusi, MPN akan merekomendasikan kepada Majelis Pengawas Wilayah (MPW) untuk penanganan lebih lanjut. Proses ini sudah sesuai dengan UUJN 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020. MPN harus memastikan laporan masyarakat lengkap dan faktual. Namun, sanksi yang ada, seperti teguran, dianggap tidak efektif dalam memberikan efek jera, terutama terhadap pelanggaran seperti pembukaan kantor cabang atas nama sendiri yang seharusnya mendapat tindakan lebih tegas.

Mekanisme penerapan sanksi melibatkan beberapa langkah. MPN menyelenggarakan sidang untuk dugaan pelanggaran dan dapat memberikan teguran awal. Untuk pelanggaran serius, MPW atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) dapat menjatuhkan sanksi lebih berat, termasuk pemberhentian. Kode etik notaris melarang praktik tertentu dan pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi tambahan dari Dewan Kehormatan Notaris dan MPN, termasuk pemberhentian dari keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia (INI).

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

##### **1. Buku**

A.A. Navis, Alam Terkembang Jadi Guru, *Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: PT. Pustaka Grafitipers, 1986), hlm 159.

- AM, Sjahmunir, *Tanah Ulayat dan Masalah Pembangunan Di Sumatera Barat*, di sampaikan pada seminar Reaktualisasi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Dalam Pembangunan Sumatera Barat, Bukittinggi : Tanggal 22-23 Januari 2000.
- Amir B, *Minangkabau, Manusia Dan Kebudayaan*, (Padang: Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial, IKIP, 1980) hlm 13-14.
- Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 58.
- Dt. B Nurdin Yakub, *Minangkabau Tanah Pusaka, Tambo Minangkabau*, hlm 54.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1993), hlm. 31.
- Idrus Hakimy Dt. Rajo Panghulu, *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1997.
- \_\_\_\_\_, *Rangkaian Mustika adat Basandi Syarak di Minangkabau*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Lexy J Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 21.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghala Indonesia, 1988), hlm. 55.
- Saleh, K. Wantjik, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta: Ghalia Indonesia 1982.
- Sjahmunir AM, *Eksistensi Tanah Ukayat dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Padang, Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau (PPIM), Cet. II 2005
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 14.
- Yulia Mirwati, *Analisis Yuridis Reformasi Hak Ulayat dan Masa Depan Daerah Sumatera Barat, Bukittinggi*, Makalah pada Seminar Nasional ICMI, 2000.

## 2. Wawancara

- Hasil wawancara dengan dengan Nurhamida, S.Sit, M.Si., Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, tanggal 2 Mei 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Suhardi Dt. Garang, Tokoh Adat Nagari Koto gaek Guguk, tanggal 03 Mei 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Suherman Dt. Basa, Sekretaris Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang Guguk, tanggal 4 Mei 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Zulkifli Dt. Sutan, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Gaek Guguk, tanggal 3 Mei 2024.
- Hasil wawancara dengan Bapak Zulkisar Dt. Mangkudun Sati, Ketua Kerapatan Adat Nagari Koto Gadang Guguk, tanggal 3 Mei 2024.